



BUPATIMINAHASAUTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PELAYANAN BANTUAN/PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang

- a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- b. bahwa belum ada aturan menyangkut Prosedur Standar Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara baik pengaduan berbasis online maupun pengaduan secara langsung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PROSEDUR OPERSIONAL STANDAR PELAYANAN
BANTUAN/ PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal II**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setdakab. Minahasa Utara
6. Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat adalah Fasilitas Pelayanan Bantuan Hukum baik lewat Media Teknologi Internet maupun secara konvensional (tidak melalui media Internet) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
7. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pengaduan Hukum adalah Pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang atau Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara untuk mendapatkan saran hukum atau untuk di fasilitasi penyelesaian perkara/sengketa yang dihadapinya
9. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
12. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
13. Email adalah surat elektronik.
14. Online adalah keadaan terhubung dengan jaringan internet.
15. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet yang bias di akses melalui jaringan internet pada perangkat elektronik.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Melalui Media Online
Pasal 2

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis melalui Website JDIH Bagian Hukum Setdakab. Minahasa Utara.
- (2) Permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Pemohon harus memiliki alamat Email
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Minahasa Utara cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum dan nomor telephone yang dapat di hubungi;
 - c. mengirimkan dokumen yang berkenaan dengan laporan perkara
- (3) Bagan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara melalui media online tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Konvensional (tidak melalui media online)
Pasal 3

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Minahasa Utara cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum dan nomor telephone yang dapat di hubungi;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan laporan perkara
 - c. dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis ; dan
 - d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditandatangani atau dicapjempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
 - e. Permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku.
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan laporan perkara
- (3) Bagan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara secara Konvensional (tidak melalui media online) tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.-!"

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara!

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal 6 JUNI 2017



Diundangkan : di Airmadidi
Pada Tanggal : 6 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

—:k,<':--- ~-.....;


Ir. JEMMY HENGKY KUHU, MA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640719 199203 1009

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017

NOMOR:40

LAMPIRANI PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 0/0 TAHUN 2017
TANGGAL 1 Juli 2017
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN BANTUAN /
PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA
UTARA BERBASIS ONLINE

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT BERBASIS ONLINE




BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR "0" TAHUN 2017
TANGGAL 6 .10.2017
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN BANTUAN /
PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA
UTARA BERBASIS ONLINE

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT**



BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN